



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 499/PID.SUS/2015/PN Stb (Narkotika).

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>HENDRIK ASTIAN AIs HENDRIK</b>
Tempat Lahir	:	Karang Rejo
Umur/Tgl.Lahir	:	27 tahun / 17 September 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jln. Jend Sudirman Lk.II Setia Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat
Agama	:	Kab.Langkat
Pekerjaan	:	Islam
Pendidikan	:	Wiraswasta SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2015 s/d 20 April 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2015 s/d 10 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2015 s/d 18 Juni 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 19 Juni 2015 s/d 18 Juli 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 19 Juli 2015 s/d 17 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d 2 September 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d 24 September 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2015 s/d 23 Nopember 2015 ;

halaman 1 dari 24 halaman Putusan No.499/Pid.B/2015/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Di persidangan terbuka didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, S.H., yang berkantor di Jalan Perjuangan No. 28 Paluh Manis Kecamatan Gebang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim Nomor : 499/Pid.Sus/2015/PNS tb -(Narkotika) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 499/ Pid.Sus/2015/PN Stb (Narkotika) tanggal 26 Agustus 2015 ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 499/ Pid.Sus/2015/PN Stb tanggal 26 Agustus 2015 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK ASTIAN ALS. HENDRIK bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HENDRIK ASTIAN ALS HENDRIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca pirex ;
  - 1 (satu) buah pipet plastik
  - 3 (tiga) buah mancis ;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shyabu berat sekitar 0,02 gram ;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sabkamahagung.go.id permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permemoohonnya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-142/STBAT/08/2015 tertanggal 26 Agustus 2015, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

-----Terdakwa HENDRIK ASTIAN Als HENDRIK bersama dengan temannya HENDRIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Jend. Sudirman Lk.II Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 00.20 wib saat itu terdakwa bersama HENDRIK sedang berada diruang tamu didalam rumah terdakwa yang terletak di Jln. Jend. Sudirman Lk.II Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat dan saat berada diruangan tamu tersebut HENDRIK sedang menggunakan shabu-shabu sedangkan terdakwa hanya melihat HENDRIK yang sedang menggunakan shabu-shabu tersebut dan pada saat HENDRIK sedang menggunakan shabu-shabu lalu terdakwa mendengar pintu depan rumah terdakwa diketuk oleh orang dari luar sambil berkata "Hendrik-Hendrik" kemudian HENDRIK segera menghentikan menggunakan shabu-shabu dan saat itu terdakwa mengambil bong terbuat dari botol kaca sebagai alat yang dipergunakan HENDRIK untuk menggunakan shabu-shabu, lalu menyimpan atau menyembunyikannya didalam lemari pakaian didalam kamar tidur terdakwa lalu terdakwa kembali keruangan tamu dan kemudian HENDRIK pergi kedepan untuk membuka pintu dan setelah pintu depan dibuka HENDRIK dan mengetahui yang datang tersebut adalah petugas dari

halaman 3 dari 24 halaman Putusan No.499/Pid.B/2015/PN Sib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi

DODI AFRIZAL dan saksi JAKA SINULINGGA kemudian tiba-tiba HENDRIK kabur melarikan diri sementara terdakwa tetap berada diruangan tamu lalu saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi DODI AFRIZAL dan saksi JAKA SINULINGGA masuk kedalam rumah terdakwa dan kemudian saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi DODI AFRIZAL dan saksi JAKA SINULINGGA menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisikan bukiran Kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastic dan 3 (tiga) buah mancis diruangan tamu didalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polsek Stabat lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara HENDRIK menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama HENDRIK mengeluarkan sebuah plastic klip kecil yang berisikan shabu yang terdakwa tidak mengetahui berapa berat atau jumlahnya dan kemudian HENDRIK mengambil sebuah pipet plastic lalu memasukkan pipet plastic tersebut kedalam plastic klip yang berguna untuk mengambil shabu yang terdapat didalam plastic klip dan setelah shabu diambil dari plastic klip lalu shabu yang terdapat didalam pipet plastic tersebut kemudian diletakkan atau dimasukkan kedalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dimasukkan atau disambungkan dengan pipet plastic yang terdapat didalam bong lalu kaca pirex tersebut dibakar dengan mempergunakan mancis dan setelah dibakar lalu shabu yang telah dibakar dihisap HENDRIK dengan mempergunakan pipet yang terdapat pada bong tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 37/IL.01.0106/V/2015, tanggal 15 April 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih yang berisikan butiran Kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu berat netto 0,02 gram (nol koma nol dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3627/NNF/2015 tanggal 23 April 2015, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat netto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.no.499/pid.b/2015/pn.stb gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Terdakwa HENDRIK ASTIAN Als HENDRIK bersama dengan temannya HENDRIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Jend. Sudiman Lk.II Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 00.20 wib saat itu terdakwabersama HENDRIK sedang berada diruang tamu didalam rumah terdakwa yang terletak di Jln. Jend. Sudirman Lk.II Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat dan saat berada diruangan tamu tersebut HENDRIK sedang menggunakan shabu-shabu sedangkan terdakwa hanya melihat HENDRIK yang sedang menggunakan shabu-shabu tersebut dan pada saat HENDRIK sedang menggunakan shabu-shabu lalu terdakwa mendengar pintu depan rumah terdakwa diketuk oleh orang dari luar sambil berkata "Hendrik-Hendrik" kemudian HENDRIK segera menghentikan menggunakan shabu-shabu dan saat itu terdakwa mengambil bong terbuat dari botol kaca sebagai alat yang dipergunakan HENDRIK untuk menggunakan shabu-shabu, lalu menyimpan atau menyembunyikannya didalam lemari pakaian didalam kamar tidur terdakwa lalu terdakwa kembali keruangan tamu dan kemudian HENDRIK pergi kedepan untuk membuka pintu dan setelah pintu depan dibuka HENDRIK dan mengetahui yang datang tersebut adalah petugas dari Polsek Stabat yakni saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi

halaman 5 dari 24 halaman Putusan No.499/Pid.B/2015/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi JAKA SINULINGGA kemudian tiba-tiba HENDRIK kabur melarikan diri sementara terdakwa tetap berada diruangan tamu lalu saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi DODI AFRIZAL dan saksi JAKA SINULINGGA masuk kedalam rumah terdakwa dan kemudian saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi DODI AFRIZAL dan saksi JAKA SINULINGGA menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisikan bukiran Kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastic dan 3 (tiga) buah mancis diruangan tamu didalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polsek Stabat lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara HENDRIK menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama HENDRIK mengeluarkan sebuah plastic klip kecil yang berisikan shabu yang terdakwa tidak mengetahui berapa berat atau jumlahnya dan kemudian HENDRIK mengambil sebuah pipet plastic lalu memasukkan pipet plastic tersebut kedalam plastic klip yang berguna untuk mengambil shabu yang terdapat didalam plastic klip dan setelah shabu diambil dari plastic klip lalu shabu yang terdapat didalam pipet plastic tersebut kemudian diletakkan atau dimasukkan kedalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dimasukkan atau disambungkan dengan pipet plastic yang terdapat didalam bong lalu kaca pirex tersebut dibakar dengan mempergunakan mancis dan setelah dibakar lalu shabu yang telah dibakar dihisap HENDRIK dengan mempergunakan pipet yang terdapat pada bong tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 37/IL.01.0106/V/2015, tanggal 15 April 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih yang berisikan butiran Kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu berat netto 0,02 gram (nol koma nol dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3627/NNF/2015 tanggal 23 April 2015, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA :**

-----Terdakwa HENDRIK ASTIAN Als HENDRIK bersama dengan temannya HENDRIK (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jln. Jend. Sudirman Lk.II Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** "; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 00.20 wib saat itu terdakwa bersama HENDRIK sedang berada diruang tamu didalam rumah terdakwa yang terletak di Jln. Jend. Sudirman Lk.II Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat dan saat berada diruangan tamu tersebut HENDRIK sedang menggunakan shabu-shabu sedangkan terdakwa hanya melihat HENDRIK yang sedang menggunakan shabu-shabu tersebut dan pada saat HENDRIK sedang menggunakan shabu-shabu lalu terdakwa mendengar pintu depan rumah terdakwa diketuk oleh orang dari luar sambil berkata "Hendrik-Hendrik" kemudian HENDRIK segera menghentikan menggunakan shabu-shabu dan saat itu terdakwa mengambil bong terbuat dari botol kaca sebagai alat yang dipergunakan HENDRIK untuk menggunakan shabu-shabu, lalu menyimpan atau menyembunyikannya didalam lemari pakaian didalam kamar tidur terdakwa lalu terdakwa kembali keruangan tamu dan kemudian HENDRIK pergi kedepan untuk membuka pintu dan setelah pintu depan dibuka HENDRIK dan mengetahui yang datang tersebut adalah petugas dari

halaman 7 dari 24 halaman Putusan No.499/Pid.B/2015/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Stabat yang saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi DODI AFRIZAL dan saksi JAKA SINULINGGA kemudian tiba-tiba HENDRIK kabur melarikan diri sementara terdakwa tetap berada diruangan tamu lalu saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi DODI AFRIZAL dan saksi JAKA SINULINGGA masuk kedalam rumah terdakwa dan kemudian saksi LHW. SINAGA, saksi SYARIFUL AMAN, saksi DODI AFRIZAL dan saksi JAKA SINULINGGA menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisikan bukiran Kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastic dan 3 (tiga) buah mancis diruangan tamu didalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polsek Stabat lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara HENDRIK menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama HENDRIK mengeluarkan sebuah plastic klip kecil yang berisikan shabu yang terdakwa tidak mengetahui berapa berat atau jumlahnya dan kemudian HENDRIK mengambil sebuah pipet plastic lalu memasukkan pipet plastic tersebut kedalam plastic klip yang berguna untuk mengambil shabu yang terdapat didalam plastic klip dan setelah shabu diambil dari plastic klip lalu shabu yang terdapat didalam pipet plastic tersebut kemudian diletakkan atau dimasukkan kedalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dimasukkan atau disambungkan dengan pipet plastic yang terdapat didalam bong lalu kaca pirex tersebut dibakar dengan mempergunakan mancis dan setelah dibakar lalu shabu yang telah dibakar dihisap HENDRIK dengan mempergunakan pipet yang terdapat pada bong tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 37/IL.01.0106/V/2015, tanggal 15 April 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih yang berisikan butiran Kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu berat netto 0,02 gram (nol koma nol dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3627/NNF/2015 tanggal 23 April 2015, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat netto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

### -----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, sebagai berikut :

1. Saksi L. H. Sinaga, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
  - Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polsek Stabat ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.30 saksi dan rekan Anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang rumah Terdakwa dipergunakan untuk menyalahgunakan Narkotika ;
  - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi Syariful Aman dan saksi Jaka Sinulingga dan rekan yang lain berangkat menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan sesampai di TKP pukul 00.30 Wib kemudian melakukan pengintaian ke dalam rumah Terdakwa dan dari ruang tamu rumah Terdakwa saat itu Hendrik (DPO) sedang menggunakan shabu-shabu didepan Terdakwa yang berjarak sekitar satu meter ;
  - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Syariful Aman dan saksi Jaka Sinulingga bersama rekan yang lain masuk kedalam rumah Terdakwa dengan cara mengetuk pintu depan rumah Terdakwa dan memanggil "Hendrik...Hendrik..." lalu pintu depan rumah Terdakwa dibuka oleh Terdakwa dan pada saat pintu depan dibuka oleh Terdakwa lalu tiba-tiba

halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.499/Pid.B/2015/PN Sib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Hendrik (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak dapat melarikan diri lagi ;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan yang lain masuk kedalam rumah Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah pipet plastik dan 3 (tiga) buah mancis diruangan tamu ;
- Bahwa pada Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penemuan barang bukti yang diduga shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Syariful Aman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polsek Stabat ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.30 saksi dan rekan Anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang rumah Terdakwa dipergunakan untuk menyalahgunakan Narkotika ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi LHW Sinaga dan saksi Jaka Sinulingga dan rekan yang lain berangkat menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan sesampai di TKP pukul 00.30 Wib kemudian melakukan pengintaian ke dalam rumah Terdakwa dan dari ruang tamu rumah Terdakwa saat itu Hendrik (DPO) sedang menggunakan shabu-shabu didepan Terdakwa yang berjarak sekitar satu meter ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi LHW Sinaga dan saksi Jaka Sinulingga bersama rekan yang lain masuk kedalam rumah Terdakwa dengan cara mengetuk pintu depan rumah Terdakwa dan memanggil-manggil "Hendrik...Hendrik..." lalu pintu depan rumah Terdakwa dibuka oleh Terdakwa dan pada saat pintu depan dibuka oleh Terdakwa lalu tiba-tiba Hendrik (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak dapat melarikan diri lagi ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan yang lain masuk kedalam rumah Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalamnya berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik dan 3 (tiga) buah mancis diruangan tamu ;

- Bahwa pada Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penemuan barang bukti yang diduga shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi Jaka Sinulingga, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polsek Stabat ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.30 saksi dan rekan Anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang rumah Terdakwa dipergunakan untuk menyalahgunakan Narkotika ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan saksi LHW Sinaga dan saksi Syariful Aman dan rekan yang lain berangkat menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan sesampai di TKP pukul 00.30 Wib kemudian melakukan pengintaian ke dalam rumah Terdakwa dan dari ruang tamu rumah Terdakwa saat itu Hendrik (DPO) sedang menggunakan shabu-shabu didepan Terdakwa yang berjarak sekitar satu meter ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi LHW Sinaga dan saksi Syariful Aman bersama rekan yang lain masuk kedalam rumah Terdakwa dengan cara mengetuk pintu depan rumah Terdakwa dan memanggil-manggil "Hendrik...Hendrik..." lalu pintu depan rumah Terdakwa dibuka oleh Terdakwa dan pada saat pintu depan dibuka oleh Terdakwa lalu tiba-tiba Hendrik (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak dapat melarikan diri lagi ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan yang lain masuk kedalam rumah Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang dalamnya berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik dan 3 (tiga) buah mancis diruangan tamu ;

halaman 11 dari 24 halaman Putusan No.499/Pid.B/2015/PN Sib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada Tergakwa tidak memiliki izin terhadap penemuan barang bukti yang diduga shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Tergakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergakwa Hendrik Astian Alias Hendrik telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ketika itu Tergakwa sedang bersama-sama dengan Hendrik (DPO) berada diruang tamu rumah Tergakwa di Jalan Jenderal Sudirman Lk.II Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan saat saat berada diruang tamu tersebut Hendrik (DPO) sedang menggunakan shabu-shabu sedangkan Tergakwa hanya melihat saja ;
- Bahwa Tergakwa tidak ikut menggunakan shabu bersama Hendrik (DPO) karena Tergakwa sudah 5 (lima) bulan tidak menggunakannya lagi ;
- Bahwa pada saat Hendrik (DPO) sedang menggunakan shabu-shabu tersebut, Tergakwa mendengar ketukan pintu depan rumah Tergakwa yang diketuk oleh orang dari luar sambil berkata "Hendrik...Hendrik..." dan kemudian Hendrik (DPO) berhenti menggunakan shabu-shabu tersebut dan kemudian Tergakwa mengamankan Bong terbuat dari botol kaca yang dipergunakan Hendrik (DPO) tersebut untuk disembunyikan kedalam kamar tidur Tergakwa, dan ketika Tergakwa kembali menuju ruangan tamu kemudian Hendrik (DPO) kedepan untuk membuka pintu depan dan setelah pintu depan dibuka oleh Hendrik (DPO) dan mengetahui orang yang datang adalah Polisi lalu Hendrik (DPO) tiba-tiba melarikan diri dan Tergakwa tetap berada diruangan tamu ;
- Bahwa ketika Tergakwa berada diruangan tamu lalu Petugas Polsek Stabat masuk kedalam rumah Tergakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik dan 3 (tiga) buah mancis yang terletak diruangan tamu rumah Tergakwa ;
- Bahwa adapun pemilik barang bukti tersebut adalah Hendrik (DPO) yang berhasil melarikan diri dari dalam rumah Tergakwa dan Tergakwa tidak mengetahui dari Hendrik (DPO) memperoleh barang bukti tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Stabat Terdakwa mengakui

dengan terus terang ada menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca lalu dari keterangan Terdakwa tersebut kemudian Petugas Polsek Stabat membawa Terdakwa kedalam rumah Terdakwa dan Terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah Bong tersebut selanjutnya Terdakwa kembali dibawa ke Polsek Stabat oleh Petugas Polsek Stabat ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penemuan barang bukti shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut ketentuan hukum dalam KUHAP yaitu 1 (satu) buah kaca pirex 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shyabu berat sekitar 0,02 gram, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.LAB : 3627/ NNF/2015 tanggal 23 April 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Si.Apt. dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dari Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dari Terdakwa adalah negatif Narkotika ;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 37/IL.0106/V/2015 tanggal 15 April 2015 berserta lampirannya yang ditandatangani SARTIKA M. FRIVORA PURBA NIK.P.86518 selaku pemimpin sekaligus Penaksir diketahui berat bersih (netto) Narkotika jenis sabu-sabu adalah sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita

halaman 13 dari 24 halaman Putusan No.499/Pid.B/2015/PN Sib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Persidangan Pengadilan telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini antara yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.30 saksi LHW Sinaga, saksi Syariful Aman dan saksi Jaka Sinulingga mendapat informasi dari masyarakat tentang rumah Terdakwa dipergunakan untuk menyalahgunakan Narkotika ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, lalu saksi LHW Sinaga, saksi Syariful Aman dan saksi Jaka Sinulingga dan rekan yang lain berangkat menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan sesampai di TKP pukul 00.30 Wib kemudian melakukan pengintaian ke dalam rumah Terdakwa dan dari ruang tamu rumah Terdakwa saat itu Hendrik (DPO) sedang menggunakan shabu-shabu didepan Terdakwa yang berjarak sekitar satu meter sedangkan Terdakwa tidak mepergunakannya ;
- Bahwa kemudian saksi LHW Sinaga, saksi Syariful Aman dan saksi Jaka Sinulingga bersama rekan yang lain masuk kedalam rumah Terdakwa dengan cara mengetuk pintu depan rumah Terdakwa dan memanggil "Hendrik...Hendrik..." dan kemudian Hendrik (DPO) berhenti menggunakan shabu-shabu tersebut dan kemudian Terdakwa mengamankan Bong terbuat dari botol kaca yang dipergunakan Hendrik (DPO) tersebut untuk disembunyikan kedalam kamar tidur Terdakwa, dan ketika Terdakwa kembali menuju ruangan tamu kemudian Hendrik (DPO) kedepan untuk membuka pintu depan dan setelah pintu depan dibuka oleh Hendrik (DPO) dan mengetahui orang yang datang adalah Polisi lalu Hendrik (DPO) tiba-tiba melarikan diri dan Terdakwa tetap berada diruangan tamu ;
- Bahwa ketika Terdakwa berada diruangan tamu lalu Petugas Polsek Stabat masuk kedalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik dan 3 (tiga) buah mancis yang terletak diruangan tamu rumah Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa adapun pemilik barang bukti tersebut adalah Hendrik (DPO) yang

berhasil melarikan diri dari dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Hendrik (DPO) memperoleh barang bukti tersebut ;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Stabat Terdakwa mengakui dengan terus terang ada menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca lalu dari keterangan Terdakwa tersebut kemudian Petugas Polsek Stabat membawa Terdakwa kedalam rumah Terdakwa dan Terdakwa masuk kedalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah Bong tersebut selanjutnya Terdakwa kembali dibawa ke Polsek Stabat oleh Petugas Polsek Stabat ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.LAB : 3267/NNF/2015 tanggal 23 April 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Si.Apt. dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dari Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dari Terdakwa adalah negatif Narkotika ;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 37/IL.0106/V/2015 tanggal 15 April 2015 berserta lampirannya yang ditandatangani SARTIKA M. FRIVORA PURBA, S.H NIK.P.90.13.7908 selaku pemimpin sekaligus Penaksir diketahui berat kotor (broto) Narkotika jenis sabu-sabu adalah sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penemuan barang bukti shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendrik Astian Alias Hendrik didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Alternatif yaitu dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua Terdakwa didakwamelanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Ketiga

halaman 15 dari 24 halaman Putusan No.499/Pid.B/2015/PN Sib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa didakwa melanggar Pasal 131 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang relevan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa yang relevan adalah dakwaan Ketiga yaitu perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 131 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I ;

## Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berupa seseorang selaku pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya atau korporasi berupa kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Hendrik Astian Alias Hendrik dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-142/STBAT/08/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 sehingga tidak terjadi kekeliruan subjek hukum (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya, maka hakim sebagai terdakwa tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

### Ad.2. Unsur “Dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ataupun diartikan dengan sengaja di dalam KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari Memorie van Toelichting (M.v.T) yang mengartikan *kesengajaan (opzet) adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens)*. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya ;

Dan didalam Memorie van Toelichting memuat suatu asas yang mengatakan *unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya ;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata saat saksi LHW Sinaga, saksi Syariful Aman dan saksi Jaka Sinulingga dan rekan yang lain berangkat menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan sesampai di TKP pukul 00.30 Wib kemudian melakukan pengintaian ke dalam rumah Terdakwa, pada saat itu saksi-saksi mengintai kedalam ruang tamu rumah Terdakwa, pada saat itu saksi-saksi melihat Hendrik (DPO) sedang menggunakan shabu-shabu didepan Terdakwa yang berjarak sekitar satu meter sedangkan Terdakwa tidak sedang mepergunakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa seraf dikuatkan dengan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.LAB : 3267/NNF/2015 tanggal 23 April 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Si.Apt. dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dari Terdakwa adalah negatif Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pada saat itu Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penemuan barang bukti oleh saksi LHW Sinaga, saksi Syariful Aman dan saksi Jaka Sinulingga pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Sudirman Lk. II Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat tepatnya dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih diduga

halaman 17 dari 24 halaman Putusan No.499/Pid.B/2015/PN Sib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung republik indonesia, 1 (satu) buah pipet plastik dan 3 (tiga) buah mancis dari ruangan tamu rumah Terdakwa ternyata barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik Hendrik (DPO), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut patut diyakini kebenarannya karena dalam menilai kebenaran keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim merangkaikan dengan fakta terhadap penemuan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca adalah karena kejujuran Terdakwa saat dibawa ke Polsek Stabat menerangkan masih menyimpan barang bukti 1 (satu) buah bong milik Hendrik (DPO), padahal pada saat penangkapan Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah bong tersebut tidak ditemukan oleh Petugas Polsek Stabat dari ruang tamu rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Majelis Hakim berpendapat yang dapat menerangkannya secara pasti barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik dan 3 (tiga) buah mancis adalah Hendrik (DPO) ;

Menimbang, bahwa ternyata Hendrik (DPO) saat sedang berada dirumah Terdakwa yang saat diintai oleh saksi LHW Sinaga, saksi Syariful Aman, saksi Jaka Sinulingga dan Brigadir Dodi Afrizal, pada saat itu Hendrik (DPO) sedang menggunakan shabu-shabu akan tetapi Hendrik (DPO) berhasil melarikan diri, fakta ini menimbulkan keanehan bagi Majelis Hakim pintu depan rumah Terdakwa yang sudah dikepung oleh 4 (empat) orang Anggota Polsek Stabat yaitu LHW Sinaga, saksi Syariful Aman, saksi Jaka Sinulingga dan Brigadir Dodi Afrizal akan tetapi Hendrik (DPO) bisa meloloskan diri sehingga Hendrik (DPO) tidak bisa menerangkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hendrik berstatus dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga tidak mungkin memberikan keterangan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu harus dilakukan uji sidik jari pada barang bukti aquo siapa yang memegang barang bukti tersebut, akan tetapi dalam berkas perkara ini tidak ada dilakukan uji sidik jari pada barang bukti aquo, karena pada saat ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu bukan berada dibadan Terdakwa melainkan berada dilantai ruang tamu milik Terdakwa dan selain Terdakwa ada orang lain yang berada dilokasi tersebut yaitu Hendrik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(DPO) yang akan digosok LHW Sinaga, saksi Syariful Aman dan saksi Jaka Sinulingga sedang menggunakan shabu ;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan Terdakwa tidak melarang Hendrik (DPO) untuk menggunakan shabu di ruang tamu rumah Terdakwa adalah sebagai bentuk kesengajaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur “Tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah klasifikasi kejahatan Narkotika yang diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga setiap orang yang mengetahui tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang atau Aparat Penegak Hukum dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.LAB : 3267/NNF/2015 tanggal 23 April 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Si.Apt. dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

halaman 19 dari 24 halaman Putusan No.499/Pid.B/2015/PN Sib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 37/

IL.0106/V/2015 tanggal 15 April 2015 berserta lampirannya yang ditandatangani SARTIKA M. FRIVORA PURBA, S.H NIK.P.90.13.7908 selaku pemimpin sekaligus Penaksir diketahui berat kotor (broto) Narkotika jenis sabu-sabu adalah sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.LAB : 3267/NNF/2015 tanggal 23 April 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Si.Apt. dengan kesimpulan barang bukti barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dari Terdakwa adalah negatif Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pada saat locus delicti dan tempos delicti aquo Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu (Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tentang barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah milik Hendrik (DPO) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Sudirman Lk. II Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat tepatnya dari rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak melarang Hendrik (DPO) untuk menggunakan shabu di ruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa membiarkan Hendrik (DPO) menggunakan shabu padahal Terdakwa mengetahui jika menyalahgunakan shabu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak melarang Hendrik (DPO) menyalahgunakan shabu (Narkotika) di ruang tamu rumah Terdakwa serta membiarkannya dan disamping itu tidak ada upaya Terdakwa untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang atau Aparat Penegak Hukum tentang Hendrik (DPO) menyalahgunakan shabu (Narkotika) apalagi lokasi tempat Hendrik menyalahgunakan shabu (Narkotika) adalah rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa terdapat pengetahuan jika shabu adalah jenis dari Narkotika yang penguasaan dan pemilikannya harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 131 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa harus pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirex ;
- 1 (satu) buah pipet plastik
- 3 (tiga) buah mancis ;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shabu berat sekitar 0,02 gram ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca ;

halaman 21 dari 24 halaman Putusan No.499/Pid.B/2015/PN Sib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti tersebut adalah Narkotika dan peralatan untuk memakainya, maka status barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan menyalahgunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal 131 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan Terdakwa Hendrik Astian Alias Hendrik terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca pirex ;
  - 1 (satu) buah pipet plastik
  - 3 (tiga) buah mancis ;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan shyabu berat sekitar 0,02 gram
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, 3 Nopember 2015, oleh kami **LAURENZ S.TAMPUBOLON, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUNOTO, S.H., M.Kn.**, dan **RIFAI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ARFAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh **HARRY ROYON POLTAK, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H. SUNOTO, S.H., M.Kn.**

**LAURENZ S.TAMPUBOLON, S.H.**

halaman23dari24 halaman Putusan No.499/Pid.B/2015/PN Sib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**ARFAN, S.H.**